



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 049/I3/PP/2008

Tentang

PENUNDAAN
PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SARJANA
ATAS NAMA SDR. ANGGANA HARJAKUSUMAH, NIM. F03499115
MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA (S1)
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN IPB
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB Nomor : 19/I3.6/ PP/2007 tanggal 19 September 2007, Sdr. Anggana Harjakusumah, NIM. F03499115, mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB telah mendapat ijin perpanjangan masa studi sampai dengan akhir Semester Genap Tahun Akademik 2007/2008 atau sampai dengan akhir Agustus 2008 karena yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan (14 semester);
- b. bahwa Sdr. Anggana Harjakusumah sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Sarjana yang diselenggarakan di Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Kampus IPB Darmaga Bogor karena pada saat ini yang bersangkutan disangka terlibat dalam suatu tindak pidana yang kasusnya sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, serta sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pimpinan Fakultas Teknologi Pertanian IPB dengan orang tua dari Sdr. Anggana Harjakusumah tanggal 25 Maret 2008, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan penundaan pelaksanaan Ujian Akhir Sarjana dari yang bersangkutan, dan penetapan perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 47/SA-IPB/2007 tentang Norma dan Etika Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor IPB Nomor 085/K13/HK/PR/1997 tentang Pengesahan Buku Panduan Pendidikan Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Tahun 1996-2000 Edisi Tahun 1997;
12. Keputusan Rektor IPB Nomor 83/K13/KM/2005 tentang Pedoman Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

- Memperhatikan : 1. Surat Rektor IPB Nomor : 775/I3/PP/2008 tanggal 20 Pebruari 2008 tentang Permohonan Ujian Skripsi Program Sarjana (S1) a.n. Sdr. Anggana Harjakusumah, (F03499115).
2. Surat Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB Nomor : 386/I3.6/PP/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Penundaan Ujian Sarjana a.n. Sdr. Anggana Harjakusumah, F03499115.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunda pelaksanaan Ujian Akhir Sarjana atas nama Sdr. Anggana Harjakusumah, NIM. F03499115, mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB sampai dengan yang bersangkutan dibebaskan sebagai tahanan dari Lembaga Pemasyarakatan;
- Kedua : Masa penundaan pelaksanaan Ujian Akhir Sarjana sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini tidak diperhitungkan sebagai masa studi, dan mulai Semester Ganjil 2008/2009 sampai dengan berakhirnya masa penundaan, yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
- Ketiga : Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Diktum Kedua keputusan ini diberlakukan sebagai penetapan yang bersifat sangat khusus, dan dikecualikan dari ketentuan yang berlaku secara umum di lingkungan IPB;
- Keempat : Dengan ditetapkannya penundaan pelaksanaan Ujian Akhir Sarjana sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, maka selanjutnya Surat Rektor IPB Nomor : 775/I3/PP/2008 tanggal 20 Pebruari 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kelima : Menugaskan Pimpinan Fakultas Teknologi Pertanian IPB dan Pimpinan Departemen Teknologi Industri Pertanian untuk menyiapkan dan melaksanakan Ujian Akhir Sarjana atas nama Sdr. Anggana Harjakusumah apabila yang bersangkutan telah dibebaskan sebagai tahanan dari Lembaga Pemasyarakatan;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 21 April 2008
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Ketua Departemen pada Fakultas;
09. Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Perpustakaan;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.